



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bawai Yani Bin Aben (Alm);
2. Tempat lahir : Kuripan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh tertanggal 5 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bawai Yani Bin Aben (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu [REDACTED] berumur 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bawai Yani Bin Aben (Alm), dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyarakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Kartini Binti Abdullah (Alm)

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 49 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAWAI YANI Bin ABEN (Alm), pada pertengahan bulan Juli 2020 sampai hari Senin tanggal 5 Januari 2021 skj. pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi SITI KARTINI Binti ABDULLAH (ALM.) yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili perkara ini “melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa Anak (yaitu Anak Korban [REDAKTED] berumur 12 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada sekitar bulan Juli 2020 skj. 23.00 Wita saat terdakwa pulang bekerja dari kebun sawit menuju kerumah untuk beristirahat yang mana pada malam harinya terdakwa mengajak istri terdakwa yaitu saudari Saksi SITI KARTINI untuk melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri namun istri terdakwa tidak mau dengan berbagai macam alasan untuk menolak melakukan layaknya sepasang suami istri. Kemudian pada saat istri dan anak terdakwa tertidur terdakwa masuk kedalam kalambu anak terdakwa



untuk meminta agar bisa melayani terdakwa. Kemudian terdakwa langsung duduk di samping anak terdakwa yaitu anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban [REDACTED] dan mengelus – ngelus serta memasukan jari telunjuk terdakwa kedalam lubang vagina hingga anak korban [REDACTED] terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun anak korban [REDACTED] melihat terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diletakkan di lantai luar kelambu anak korban [REDACTED], karena hal tersebut anak korban [REDACTED] tidak berani berbicara dan menolak apa kemauan terdakwa. Selanjutnya karena terdakwa mengelus – ngelus dan memasukan jari telunjuk kedalam lubang vagina anak korban [REDACTED] [REDACTED] membuat alat kelamin terdakwa tegang dan terdakwa tidak mampu menahannya. Setelah itu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang di pakai anak korban [REDACTED] pada saat itu juga terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang terdakwa pakai kemudian terdakwa langsung membuka paha anak korban [REDACTED] dengan posisi mengangkang dan terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina anak korban [REDACTED] dan menggerakkan alat kelamin terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina anak korban [REDACTED] setelah terdakwa mencapai orgasme terdakwa mengeluarkan sperma di selimut anak korban [REDACTED]. Pada saat terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam lubang vagina anak korban [REDACTED], anak korban [REDACTED] menangis kesakitan dan tidak terdakwa hiraukan, terdakwa juga memberitahu kepada anak korban [REDACTED] agar jangan pernah bercerita kepada siapapun mengenai apa yang telah terdakwa lakukan kepada anak korban [REDACTED]. Selanjutnya terdakwa menghampiri istri terdakwa untuk kembali tidur;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali mulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, kemudian setelah Saksi SITI KARTINI (ibu kandung Anak Korban [REDACTED]) mendengar pengakuan dari Anak Korban [REDACTED] Saksi SITI KARTINI melaporkannya ke Polres Batola agar Terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.



- Bahwa terdakwa telah menikah dengan Saksi SITI KARTINI yang mana Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No. AL 7550039850 tanggal 29 Desember Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Drs. JAKUINUDDIN, MS.SI dan berdasarkan Kartu Keluarga No. 6304142507070004 tanggal 1 Februari 2019 bahwa benar Anak Korban MAULIDA RAHMAN merupakan anak kandung dari pasangan Terdakwa BAWAI YANI dan Saksi SITI KARTINI.
- Bahwa berdasarkan hasil Surat VISUM ET REVERTUM Terhadap Anak Korban Anak Korban [REDACTED] dengan Nomor : 445/003/I/RSUD/2021 tanggal 13 Januari 2021 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Femi Suryanti, Sp. OG RSUD H. Abdul Aziz Marabahan yang diketahui oleh Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dr. H. Fathurrahman, M.Sc.SpPd. FINASIM dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan Alat Kelamin luar :
 - Didapatkan cairan keputihan di sekitar kemaluan
 - Didapatkan robekan selaput dara arah jam Sembilan dan sebelas tidak sampai dasar
 2. Pemeriksaan Penunjang :
 - Hapusan basah vagina : tidak ditemukan sel sprema
 3. Kesimpulan bahwa didapatkan robekan pada selaput dara,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Atas Nama [REDACTED] yang didampingi Tenaga Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak nama JUMAITI, S.Pdi dan diketahui oleh Kepala Dinas Sosial H. FUAD SYEKH, S.Sos., M.AP pada tanggal 18 Februari 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Anak Korban [REDACTED] menyatakan memang benar kalau Sdra. BAWAI YANI (ayah kandungnya) telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap dirinya dan mengacaminya dengan parang sebelum tersangka melakukan perbuatan tersebut;
 2. Anak Korban [REDACTED] sampai sekarang merasakan sakit dibagian alat kelaminnya;



3. Anak Korban [REDACTED] sering menagnis dan melamun sendiri dan juga merasa malu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan lebih banyak dirumah saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian pencabulan/persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Juni 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 5 Januari 2021 sekitar pada malam hari pukul 00.00 Wita, bertempat di Rumah dirumah Anak Korban yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri, sedangkan yang melakukan adalah ayah saya sendiri Bawai Yani Bin Aben (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut pertama kali dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WITA, saat itu Anak Korban sedang tidur dan terbangun karena merasakan kelambu tempat Anak Korban tidur bergerak dan Anak Korban melihat Terdakwa masuk kedalam kelambu sedangkan tangan kirinya memegang sebuah parang. Anak Korban kaget kemudian Terdakwa meletakan parang diluar kelambu dan menyingkap baju dan melepas celana panjang Anak Korban kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban sampai paha dan mengelus Vagina Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu menggesekan muka vagina Anak Korban dengan telunjuk dan jempol kirinya ± 1 (satu) menit kemudian berhenti dan memasang celana dalam Anak Korban dan celana panjang Anak Korban kembali kemudian keluar dari kelambu Anak Korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan parang kedapur lalu kembali masuk kedalam kamar bersama ibu Anak Korban yaitu Saksi Siti Kartini;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi dimulai dari pertengahan bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021;

- Bahwa karena Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang diletakkan di lantai luar kelambu Anak Korban, karena hal tersebut Anak Korban tidak berani berbicara dan menolak apa kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat itu juga terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung membuka paha Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, Anak Korban menangis kesakitan dan tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa juga memberitahu kepada Anak Korban agar jangan pernah bercerita kepada siapapun mengenai apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya;

- Bahwa tidak ada yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu semua orang rumah sedang tidur;

- Bahwa Terdakwa membawa parang dan diletakkan didepan kelambu tempat tidur Anak Korban dan mengancam jika tidak mau menuruti keinginannya maka Anak Korban akan dibunuh;

- Bahwa atas perbuatan tersebut, Anak Korban merasakan sakit diselangkan sampai saat ini;

- Bahwa tiap hari Anak Korban tidur sendiri;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Kartini Binti Abdullah (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian pencabulan/persetubuhan;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar Juni 2020 sampai hari Senin tanggal 5 Januari 2021 sekitar pada malam hari pukul 00.00 Wita, bertempat di Rumah dirumah Saksi yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi sendiri bernama [REDACTED], sedangkan pelakunya adalah suami Saksi sendiri yang juga ayah kandung dari Anak Korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa menyetubuhinya selalu pada malam hari antara pukul 24.00 WITA, Pukul 01.00 WITA atau Pukul 03.00 WITA dengan cara masuk kedalam kelambu Anak Korban dan melepas celana panjang celana dalam Anak Korban kemudian mengelus Vagina Anak Korban menggunakan tangan kirinya lalu menggesekan muka vagina Anak Korban dengan telunjuk dan jempol kirinya ± 1 (satu) menit kemudian memasukan jari telunjuk Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung membuka paha Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, Anak Korban menangis kesakitan dan tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa juga memberitahu kepada Anak Korban agar jangan pernah bercerita kepada siapapun mengenai apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 8 (delapan kali) dimulai dari pertengahan bulan Juni 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pernah mengancam dengan kata-kata awas kalau bercerita kepada orang lain sambil menebaskan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya kearah leher Anak Korban yang membuat Anak Korban menjadi takut dan menuruti semua keinginan Terdakwa;



- Bahwa sebelumnya, Saksi pernah mendengar Adik Saksi berteriak setelah Saksi datang dan Saksi tanyakan Adik Saksi tidak bercerita apa-apa namun setelah Terdakwa pergi bekerja barulah Adik Saksi bercerita bahwa Terdakwa mau memperkosanya, setelah itu barulah Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan pencabulan kepada Anak Korban tersebut, mendengar pengakuan Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi pernah mendengar samar-samar, namun ketika Saksi datang tidak ada apa-apa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban terlihat takut dan menjadi lebih pendiam, dan malu dalam bergaul. Anak Korban juga masih merasakan di selangkangan Anak Korban hingga saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi M. Noor Fitratullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Saksi Siti Kartini melaporkan tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban ke Polres Barito Kuala. Kemudian Saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan kasus tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Kolam Kiri dalam Rt. 013 Rw. 003 Kec. Barambai Kab. Batola. Kemudian Saksi dan rekan lainnya mendatangi, dan ketika sampai di rumah tersebut Terdakwa sedang berada di depan rumah dan Saksi langsung menanyakan apakah benar bernama Bawai Yani Bin Aben (Alm) dan dijawab iya benar, Saksi juga menanyakan apakah benar ia telah menyetubuhi Anak Korban dan dijawab iya benar. Setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Barito Kuala untuk tindak lanjut;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi dari sekitar akhir bulan Juni 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 04 Januari 2021 di rumah Saksi Siti Kartini di Desa Kolam Kiri dalam Rt. 013 Rw. 003 Kecamatan Barambai Kabupaten Batola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah adalah anak kandung Saksi Siti Kartini yaitu saudari [REDACTED], sedangkan pelaku yang adalah suami Saksi Siti Kartini sendiri (yang bernama saudara Bawai Yani Bin Aben (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri sebanyak 8 kali sejak bulan Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021, dilakukan di rumahnya yang berada di Desa Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kec.Barambai Kab. Batola;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggoyangkan pantat keluar masuk hingga orgasme dan mengeluarkannya diluar lubang vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pengancaman terhadap Anak Korban dengan kata-kata apabila tidak mau menuruti Terdakwa, Terdakwa akan membawa 1 (satu) bilah parang hingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan alasan istrinya sakit-sakitan hingga sering menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya sepasang suami istri;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun, anak kandung dari Terdakwa dan Saksi Siti Kartini;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) lembar baju daster warna ungu, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 skj. 03.00 WITA di Desa Kolam Kiri Dalam Rt.013 RW.003 Kec.Barambai Kab.Batola dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih \pm 49 cm dengan ganggang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam tersebut, Terdakwa pakai untuk menakuti Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Budi Purnomo Bin Kasmiyarso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Kolom Kiri dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi sedang berada di Kantor Desa Kolom Kiri dalam yang mana pada saat itu Saksi Siti Kartini menghampiri Saksi membawa surat tanda lapor dari pihak Kepolisian Polres Batola disana Saksi Siti Kartini menceritakan kepada Saksi bahwa anak kandung Saksi Siti Kartini telah disetubuhi oleh suami Saksi Siti Kartini bulan juni 2020 sampai dengan bulan januari 2021 namun sampai saat ini pihak kepolisian belum melakukan tindakan kepada suami Saksi Siti Kartini. Setelah itu Saksi menjelaskan kepada saudari Siti Kartini bahwa surat yang Saksi Siti Kartini bawa tersebut mengatakan bahwa laporan Saksi Siti Kartini telah diterima oleh pihak kepolisian jadi Saksi Siti Kartini harap bersabar pasti akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan juga Saksi membantu menghubungi pihak kepolisian menanyakan perkembangan perkara tersebut. Dan pada hari Kamis tanggal 21 januari 2021 Saksi di hubungi oleh anggota kepolisian yang memberitahukan bahwa hari ini akan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tersebut yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi Siti Kartini yaitu Anak Korban [REDACTED], sedangkan pelakunya adalah suami Saksi Siti Kartini sendiri (yang bernama Saudara Bawai Yani Bin Aben (Alm));
- Bahwa menurut keterangan Saksi Siti Kartini Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut sejak bulan juni 2020 sampai dengan januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya bagaimana cara melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban. Namun pada saat itu Saksi Siti Kartini menceritakan bahwa Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa tingkah laku sehari-hari Terdakwa dilingkungan tempat tinggalnya kurang bersosialisasi kepada masyarakat sekitar dan rutinitas kegiatan Terdakwa pagi berangkat kerja sebagai buruh sawit sampai malam hari;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama isterinya yaitu Saksi Siti Kartini berserta 3 (tiga) orang anaknya termasuk Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban menjadi lebih pemalu, sering melamun, sering merasakan sakit dibagian bawah perut dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mrh



juga kurangnya beraktivitas bermain dengan teman-teman disekitarnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung Terdakwa yaitu Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] tersebut pada bulan Juni 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kolam kiri dalam Kec. Barambai Kab. Batola;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang baru pulang dari bekerja mengajak Saksi Siti Kartini untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Siti Kartini menolak. Oleh karena itu, pada malam hari saat semua orang sudah tidur, Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dengan membawa 1 (satu) buah pedang yang kemudian Terdakwa letakan di samping tempat tidur Anak Korban. Terdakwa masuk ke dalam kelambu tempat tidur Anak Korban, kemudian menyikap baju yang dikenakan Anak Korban sampai keatas perut dan tangan Terdakwa langsung mengelus-ngelus vagina Anak Korban dari bagian luar celana dalam setelah beberapa menit Anak Korban melepaskan celana dalam yang digunakan Anak dan mengelus-ngelus kembali vagina Anak Korban dan pada saat itu mengakibatkan Terdakwa bernafsu dan membuat alat kelamin Terdakwa tegang. Kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke vagina anak korban hingga Anak Korban terbangun dari tidurnya, dan setelah beberapa saat Terdakwa menarik kembali jarinya dan meninggalkan Anak Korban. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa kembali melakukan hal yang sama namun kali ini Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa yang digunakan dan memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban. Pada saat itu alat kelamin Anak Korban tidak langsung masuk kedalam lubang vagina Anak Korban karena Anak Korban masih perawan dan Terdakwa terus mendorongkan pantat Anak Korban dan alat kelamin Anak Korban agar bisa masuk kedalam lubang vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung menggoyangkan pantat dan menggoyangkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina Anak Korban setelah beberapa menit Terdakwa pun orgasme dan mengeluarkan sperma Terdakwa di luar lubang vagina Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam Terdakwa dan kembali beristirahat;

- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Juli 2020 sebanyak 2 kali, bulan Agustus 2020 sebanyak 1 kali, bulan September 2020 sebanyak 1 kali, bulan Oktober 2020 sebanyak 1 kali, bulan November 2020 sebanyak 1 kali, bulan Desember 2020 sebanyak 1 kali dimana saya melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa lupa tanggal dan harinya dan terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban pada hari senin tanggal 04 Januari 2021 skj. 03.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kel. Kolam kiri dalam Kec. Barambai Kab. Batola;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun dan bersekolah dasar kelas 6 SD;
- Bahwa Anak Korban Terdakwa rawat dari lahir, namun saat usia 5 (lima) tahun pernah dirawat neneknya karena Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa parang yang Terdakwa letakan diluar pada pertama kali Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan tersebut, untuk yang pertama hanya sampai menggesekan jari saja kemudin berhenti, namun untuk yang selanjutnya sampai memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/003/I/RSUD/2021 atas nama [REDACTED] dengan kesimpulan: Didapatkan robekan pada selaput dara;
2. Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap [REDACTED] dengan kesimpulan:
 - a. Klien menyatakan memang benar kalau Sdra Bawayani (ayah kandungnya) telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap dirinya dan mengancamnya dengan parang sebelum tersangka melakukan perbuatan tersebut;



- b. Klien sampai sekarang masih merasakan sakit di bagian alat kelaminnya;
- c. Klien sering menangis dan melamun sendiri dan juga Klien merasa malu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan lebih banyak di rumah saja;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18219/T/2010 atas nama [REDACTED] [REDACTED] (dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster warna ungu;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 49 centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2020, malam hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang baru pulang bekerja dari kebun sawit mengajak Saksi Siti Kartini yang merupakan istri dari Terdakwa melakukan hubungan suami istri namun di tolak oleh Saksi Siti Kartini. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kiri kemudian masuk ke kamar Anak Koban [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kelambu tempat tidur dan duduk di samping Anak Korban yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa menyikap baju dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya sampai ke paha. Kemudian Terdakwa mengelus vagina Anak Korban menggunakan tangannya lalu menggesekan jari telunjuk ke vagina Anak Korban hingga Anak Korban terbangun. Karena Anak Korban mengetahui Terdakwa membawa parang, Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan. Kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti dan memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban kembali. Kemudian Terdakwa keluar dan meletakkan parang ke dapur kemudian kembali masuk ke kamar Terdakwa;



- Bahwa kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada malam hari Terdakwa kembali masuk ke kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat itu juga terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung membuka paha Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, Anak Korban menangis kesakitan dan tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa juga memberitahu kepada Anak Korban agar jangan pernah bercerita kepada siapapun mengenai apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya;
- Bahwa Anak Korban juga pernah diancam apabila tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2020, 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2020, 1 (satu) kali pada September 2020, 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2020, 1 (satu) kali pada bulan November 2020, 1 (satu) kali pada bulan Desember 2020 dan terakhir pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban mengenakan daster warna ungu dan celana dalam warna merah muda;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui karena Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada ibu dari Anak Korban yaitu Saksi Siti Kartini, sehingga Saksi Siti Kartini melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Kuala, kemudian memberitahukannya kepada Saksi Budi Purnomo selaku kepala desa setempat;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] adalah anak kandung dari Terdakwa Bawai Yani, yang masih berusia 12 (dua belas tahun);
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit di bagian alat kelaminnya. Anak Korban juga sering menangis, melamun, dan malu sehingga tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan hanya di rumah saja;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Bawai Yani Bin Aben (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta diakui olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2020, malam hari di rumah Terdakwa yang beralamat di Kolam Kiri Dalam Rt. 013 Rw. 003 Kelurahan Kolam Kiri Dalam Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa yang baru pulang bekerja dari kebun sawit mengajak Saksi Siti Kartini yang merupakan istri dari Terdakwa melakukan hubungan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di tolak oleh Saksi Siti Kartini. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, saat semua penghuni rumah sudah tidur, Terdakwa dengan membawa 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kiri kemudian masuk ke kamar Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kelambu tempat tidur dan duduk di samping Anak Korban yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa menyikap baju dan melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan menurunkannya sampai ke paha. Kemudian Terdakwa mengelus vagina Anak Korban menggunakan tangannya lalu menggesekan jari telunjuk ke vagina Anak Korban hingga Anak Korban terbangun. Karena Anak Korban mengetahui Terdakwa membawa parang, Anak Korban takut dan tidak melakukan perlawanan. Kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa berhenti dan memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban kembali. Kemudian Terdakwa keluar dan meletakkan parang ke dapur kemudian kembali masuk ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada malam hari Terdakwa kembali masuk ke kamar Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai pada saat itu juga terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa langsung membuka paha Anak Korban dengan posisi mengangkang dan Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin Terdakwa keluar masuk kedalam lubang vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di selimut Anak Korban. Pada saat Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Anak Korban, Anak Korban menangis kesakitan dan tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa juga memberitahu kepada Anak Korban agar jangan pernah bercerita kepada siapapun mengenai apa yang telah Terdakwa lakukan kepada Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa kembali ke kamarnya;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga pernah diancam apabila tidak menuruti keinginan Terdakwa, maka Anak Korban akan dibunuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 8 (delapan) kali yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli 2020, 1 (satu) kali pada bulan Agustus 2020, 1 (satu) kali pada September 2020, 1 (satu) kali pada bulan Oktober 2020, 1 (satu) kali pada bulan November 2020, 1 (satu) kali pada bulan Desember 2020 dan terakhir pada tanggal 4 Januari 2021 sekitar jam 03.00 WITA, di rumah Terdakwa. Pada saat itu



Anak Korban mengenakan daster warna ungu dan celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban [REDACTED] dengan cara membawa senjata jenis parang dan mengancam akan membunuh Anak Korban [REDACTED] apabila Ia tidak mau menuruti keinginan dari Terdakwa yaitu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban atau memaksa melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan 8 (delapan) kali dalam kurun waktu sebagaimana telah uraikan di atas, dan menyuruh agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18219/T/2010 atas nama [REDACTED] diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 5 Agustus 2008 sehingga masih berusia 12 Tahun, sehingga berdasarkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 4 ialah ayah dan/atau bu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didukung dengan keterangan saksi-saksi dan surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban, diketahui Anak Korban [REDACTED] adalah anak kandung dari Terdakwa, sehingga Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan sampai sekarang Anak Korban masih merasakan sakit di bagian alat kelaminnya, sering menangis, melamun serta merasa malu berinteraksi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan harus cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Dalam perkara ini juga harus cukup memberikan perlindungan kepada Anak Korban, sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 6 (enam) bulan. Terhadap tuntutan tersebut, karena dalam undang-undang Perlindungan Anak sendiri tidak mengatur secara khusus apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka mengacu pada ketentuan Pasal 30 Ayat 2 KUHP maka jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju daster warna ungu dan 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, merupakan barang milik Anak Korban [REDACTED], maka barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 49 centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis Anak Korban [REDACTED];
- Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban [REDACTED];

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bawai Yani Bin Aben (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 49 centimeter dengan gagang yang terbuat dari kayu yang dililit dengan karet warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H, dan Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas IIB, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)